

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SE-KABUPATEN JEPARA

Fithria Aisyah Rahmawati

Mahasiswa Pascasarjana STAIN Kudus

Wahibur Rokhman

STAIN Kudus

e-mail: wahibur@gmail.com

Abstract: The rate of margin in the contract murabaha not only affects on the level of profit sharing of shareholders, but also affect on the depositors. This study aimed to analyze the factors that influence on the determination of the profit margin in the murabaha financing. The analytical method used is multiple linear regression analysis with the variable operating costs, profit targets, cost of funds, risk cost and the average margin level market. Results of this study indicate that factors operating costs, risk of cost, and the average margin market significantly influence the determination of the profit margin on murabaha financing at BMT in Jepara Regency. While the factor cost of funds and profit targets not significantly affect the profit margin on murabaha financing..

Keywords: Tingkat margin yang ditentukan dalam akad murabahah tidak hanya berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil pemegang saham, tetapi juga berpengaruh pada bagi hasil yang diberikan kepada anggota penyimpan dana. Inikarena *Murabahah* merupakan akad pembiayaan yang paling dominan di lembaga keuangan syariah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penetapan profit margin pada pembiayaan *murabahah*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan variable biaya operasional, *profit target*, *cost of fund*, *risk cost* dan tingkat rata-rata marjin pasar. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa faktor biaya operasional, *risk of cost*, dan rata-rata margin pasar berpengaruh signifikan terhadap penetapan *profit margin* pada pembiayaan *murabahah* di BMT Se-Kabupaten Jepara. Sedangkan faktor *cost of fund* dan *profit target* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *profit margin* pada pembiayaan *murabahah* di BMT Se-Kabupaten Jepara.

Kata Kunci: *Profit Margin, Murabaha Financing, Overhead Cost, Profit Target.*

Pendahuluan

Baitul Maal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, bertujuan menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam upaya membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh - tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang berintikan keadilan (Nadratuzzaman, 2006:24). BMT bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, tetapi juga sosial. Oleh karena itu BMT menjadi harapan bagi masyarakat atau UKM untuk mendapatkan pembiayaan.

Secara kuantitas dapat dilihat bahwa lembaga keuangan Islam yang berbentuk BMT tumbuh relatif cepat. Menurut Setyo Heriyanto (2015) berkembangnya BMT di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan kinerja dari BMT secara nasional yang pada tahun 2015 telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3,6 triliun. Dengan perkembangan kinerja tersebut dapat diyakini bahwa peran dari BMT merupakan salah satu kekuatan lembaga keuangan mikro yang mampu menggerakkan sektor riil di masyarakat.

Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah di tengah-tengah aktivitas perekonomian sebagai alternatif dari lembaga keuangan konvensional merupakan suatu hal yang cukup positif. Masyarakat muslim telah mendapatkan solusi atas permasalahan yang terkait dengan fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank. Lembaga keuangan mikro syariah juga menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil khususnya yang ada pada sistem *profit loss sharing* (bagi hasil) seperti yang ada pada sistem *mudharabah* dan sistem *musyarakah*.

Namun di dalam perjalanannya produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini masih tersisihkan, dan produk pembiayaan yang mendominasi di sebagian besar BMT adalah produk jual beli '*mark up*' seperti *murabahah* yang tentunya masih dikhawatirkan publik sebagai upaya yang belum maksimal yang dijalankan oleh BMT.

Pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi lembaga keuangan syari'ah di dunia. Akan tetapi banyak kritikan dilontarkan pada lembaga keuangan syari'ah dalam masalah penetapan *profit margin* (keuntungan). Pembiayaan *murabahah* masih dianggap sama dengan kredit pada lembaga keuangan konvensional. Hipotesa ini didasarkan pada kenyataan bahwa proses penentuan harga jual *murabahah* adalah tetap menggunakan metode pembebanan bunga *flat rate* dan prinsip *cost of fund* yang merupakan pikiran utama dalam lembaga keuangan konvensional (Angga, 2014).

Akad *murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, akibat adanya transaksi jual beli *murabahah* menyebabkan timbulnya piutang *murabahah*. Karena adanya penangguhan pembayaran ini menimbulkan kesan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berbeda dengan pemberian kredit berbunga oleh lembaga keuangan konvensional.

Menurut Muhammad (2011: 139), di dalam *debt financing* (pembiayaan hutang) lembaga keuangan konvensional ada beberapa unsur seperti adanya *pre fixed interest* (bunga) yang ditetapkan di awal peminjaman, bunga tersebut muncul akibat dari penundaan pembayaran dan wujudnya spekulasi. Kalau dalam konvensional ada *pre-fixed interest*, maka di dalam *murabahah* ada *pre-fixed profit* (suatu penetapan tambahan), dan penambahan itu juga disebabkan karena adanya unsur penundaan pembayaran. Unsur spekulasi terhadap perubahan *base landing rate* (suku bunga) telah dihilangkan dengan memakai *fixed rate* (nilai *mark up* yang

Kenyataannya penentuan margin yang diberikan terkadang lebih besar dari suku bunga konvensional. Hal ini untuk menghindari akibat dari terjadinya inflasi. Kondisi seperti ini menuntut adanya persepsi yang kurang baik dari masyarakat bahwa praktik lembaga keuangan syariah tidak ada bedanya dengan lembaga keuangan konvensional. Oleh karenanya menjadi hal yang sangat menarik apabila kita kaji lebih dalam tentang kebijakan yang diberikan lembaga keuangan syariah terutama BMT dalam menentukan harga jual *murabahah*, karena penentuan harga yang dilakukan oleh BMT merujuk pada suku bunga konvensional adalah paradigma yang sangat

menyesatkan.

Idealnya selain dituntut untuk memenuhi aturan-aturan syariah, BMT juga diharapkan mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama dengan, atau bahkan lebih besar dari suku bunga yang berlaku di lembaga keuangan konvensional serta menerapkan margin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional.

Pembiayaan *murabahah* sebagai salah satu produk penyaluran dana merupakan kegiatan BMT dalam mengelola dana yang dihipungnya. Oleh karena itu, tingkat margin keuntungan lembaga tidak hanya berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk pemegang saham, tetapi juga berpengaruh pada bagi hasil yang diberikan kepada nasabah atau anggota penyimpan dana. Sehingga agar mendapatkan bagi hasil yang optimal dan efisien pembiayaan *murabahah* sebagai salah satu produk penyaluran dana perlu lebih diperhatikan.

Untuk merealisasikan konsep ideal tersebut, BMT harus dikelola secara optimal berlandaskan prinsip-prinsip amanah, sidiq, fathonah, dan tabligh, termasuk dalam hal kebijakan penetapan *profit margin* dan nisbah bagi hasil pembiayaan.

Pembiayaan murabahah

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud pembiayaan adalah sebagai berikut: "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."

Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No: 91/Kep/M. KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah menyatakan bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antar koperasi dengan anggota, calon anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai

akad disertai pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Menurut Ahmad Sumiyanto (2008: 165), pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab. Menurut M. Syafi'i Antonio (2001: 160), pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Secara luas pembiayaan dapat diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain (Muhammad, 2011: 260).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang membiayai dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana pengelolaan dana untuk memperoleh pendapatan. Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut asas syariah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan (*margin*) maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.

Salah satu skim fiqih yang sangat populer digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah skim jual beli *murabahah*. Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan (Djuwaini, 2010: 103). Menurut Ibnu Mandzur (1994: 443), *murabahah* juga berarti *al-Irbaah*, karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya.

Sedangkan secara istilah terdapat beberapa definisi yang

diungkapkan oleh para ulama fiqih. Diantaranya, menurut Wahbah Az-Zuhaili (1997: 3765), *bai'ul murabahah* (*murabahah*) adalah: Jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd Al Maliki dalam Djuwaini (2010: 103), *murabahah* adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Senada dengan hal itu M. Syafi'i Antonio (2001: 101) juga mengungkapkan *murabahah* adalah suatu pembiayaan dengan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Murabahah adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Djuwaini, 2010: 104). *Murabahah* merupakan salah satu jual beli amanah (atas dasar kepercayaan), sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas. *Murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu yang disepakati kedua belah pihak.

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian), dan tambahan *profit* yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual. *Murabahah* bukan merupakan transaksi dalam bentuk pemberian pinjaman kredit kepada orang lain dengan adanya tambahan *interest* (bunga), akan tetapi ia merupakan jual beli komoditas (Muhammad Taqi Usmani, 1998: 125).

Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, dan adanya proses penjualan kepada nasabah dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan *profit* yang diinginkan. Dengan demikian, pihak bank diwajibkan untuk menjelaskan tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah.

Dalam konteks ini, bank tidak menyediakan uang

kepada nasabah untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi seharusnya pihak bank yang berkewajiban untuk membelikan komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga (*supplier*), dan baru kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan, dimana pelunasannya dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran (Yumanita, 2005: 27).

Jadi pembiayaan *murabahah* merupakan suatu akad pembiayaan dengan prinsip jual-beli dimana penjual menyatakan harga beli dan keuntungan (*margin*) yang diinginkan kepada pembeli. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli.

Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama (Ascarya, 2011 : 82). Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda atau tangguh, seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* hanya dalam transaksi pembiayaan di perbankan syariah.

Landasan hukum *murabahah*

Secara khusus transaksi *murabahah* tidak pernah secara langsung dibahas dalam Al-Qur'an maupun hadits Rasulullah saw. Namun dalam Al-Qur'an dan hadits terdapat penjelasan tentang jual beli secara umum, laba-rugi, perdagangan serta jual beli secara angsur yang lazim dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya. Jual-beli *murabahah* ini hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqih dan itupun sangat sedikit dan sepintas saja. Para ilmuwan, ulama, dan praktisi perbankan syaria'h agaknya menggunakan rujukan/dasar hukum jual-beli sebagai rujukannya, karena mereka menganggap bahwa *murabahah* termasuk jual-beli. Landasan hukum *murabahah* antara lain ayat 275 surat al-Baqarah yang artinya: "... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-

Baqarah: 275)

Selain itu Allah swt juga berfirman yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (QS. An-Nisa’: 29)

Sedangkan dari dalil hadis, ada sebuah hadis dari riwayat Ibnu Majah dari Syaib, Rasulullah saw bersabda: “*Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual*” (HR. Ibnu Majah)

Selain itu, DSN MUI juga telah menetapkan beberapa fatwa tentang murabahah, diantaranya adalah Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. tentang *Murabahah*.

Penetapan harga dan *profit margin*

Harga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan memegang peranan penting dalam menetapkan *profit margin* pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah. Dalam dunia perbankan, *profit margin* adalah selisih antara harga jual bank dan harga beli yang telah disepakati bersama antara bank dengan nasabah pada pembiayaan *murabahah*.

Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

Harga jual adalah penjumlahan harga beli/ harga pokok/ harga perolehan bank dan *margin* keuntungan. Perlu diketahui, bahwa harga jual produk pembiayaan *murabahah* ini tidak *fixed*, tetapi bisa dinegosiasikan dengan debitur yaitu dengan melihat kemampuan dari debitur itu sendiri.

Sebaiknya, penetapan harga jual *murabahah* dapat dilakukan dengan cara Rasulullah ketika berdagang. Dalam menentukan harga penjualan, Rasul secara transparan menjelaskan berapa harga belinya, berapa biaya yang telah

dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan. Cara yang dilakukan oleh Rasulullah ini dapat dipakai sebagai salah satu metode lembaga keuangan syariah dalam menentukan harga jual produk *murabahah*.

Harga jual pada pembiayaan *murabahah* dapat ditetapkan dengan memperhatikan harga beli bank, *cost recovery*, dan persentase keuntungan yang diinginkan. *Cost Recovery* (biaya yang telah dikeluarkan) bisa didekati dengan membagi nilai pembiayaan yang dikeluarkan bank dengan estimasi total pembiayaan dikalikan dengan jumlah biaya operasional. Sedangkan persentase keuntungan yang diinginkan bisa dirasionalkan dengan membagi biaya operasional dengan total aset yang dimiliki bank.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan *profit margin* pembiayaan *murabahah* dalam kajian ini adalah:

- a. *Biaya operasional*
- b. *Profit target (Tingkat keuntungan yang diinginkan)*
- c. *Cost of fund*
- d. *Risk of cost (Risiko Kredit)*
- e. *Tingkat rata-rata marjin pasar*

Metode penelitian

Kajian yang dilakukan ini adalah kajian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan berupa laporan keuangan konsolidasi dan catatan-catatan lain yang mendukung. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah biaya operasional, *profit target*, *cost of fund*, *risk of cost* dan tingkat rata-rata marjin pasar yang diperoleh dari laporan keuangan KJKS BMT Al Hikmah Semesta Jepara dan KJKS BMT Harber (Harapan Bersama) Jepara pada tahun 2010-2014. Pemilihan kedua BMT ini dikarenakan BMT tersebut merupakan BMT yang tertua dan terbesar di wilayah kabupaten Jepara.

Sedangkan metode analisis data dalam kajian ini adalah analisa hubungan dilakukan dengan analisis regresi. Hubungan tersebut dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan variabel dependent (Y) dengan variabel independent (X). Model analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dan dikembangkan

menjadi spesifikasi model yang akan dijadikan sebagai model penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan

Hasil Uji SPSS, nilai Adjusted R² sebesar 0,619 dapat diartikan bahwa variabel *profit margin murabahah* dapat dijelaskan oleh variabel biaya operasional (BOP), *cost of fund*, *risk of cost*, *profit target*, dan rata-rata margin pasar sebesar 61,9 %. Sedangkan sisanya 38,1 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain. Sedangkan hasil uji Anova atau F-tes menunjukkan bahwa periode keseluruhan nilai F-hitung dengan derajat kebebasan $\alpha = 5\%$ sebesar 39,739 lebih besar dari F-tabel 2,292 dan probabilitas (signifikan) sebesar 0,000 berada dibawah tingkat signifikan 5%. Dari hasil uji di atas dapat diindikasikan bahwa variabel biaya operasional (BOP), *cost of fund* (CF), *risk of cost* (RC), *profit target* (PT), dan rata-rata margin pasar (RTM) pada seluruh periode secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *profit margin* pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan hasil regresi, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut:

$$PM_1 = 1,140 - 4,002E-11BOP + 6,752E-10CF + 1,407E-10RC - 0,408PT + 0,955RTMP + e$$

Dari keseluruhan model yang dibuat terlihat bahwa kelima variabel memiliki peranan untuk mempengaruhi *profit margin* pembiayaan *murabahah*. Seperti diketahui konsep *margin* dalam dunia perbankan syariah merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk dalam rangka menunjukkan selisih antara harga jual dan harga beli atas sebuah akad jual beli.

Dari analisis data yang dibuat, terlihat bahwa terdapat variabel yang secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Akan tetapi terdapat pula variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Variabel independen yang berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen adalah biaya operasional (BOP), *risk of cost* (RC), dan rata-rata margin pasar. Variabel *cost of fund* (CF) dan *profit target* (PT) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *profit margin* pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa biaya operasional berpengaruh secara signifikan terhadap *profit margin* pembiayaan *murabahah*, hal ini sesuai dengan *common sense* dalam *teori murabahah* yang memperbolehkan adanya pembebanan biaya yang dikeluarkan dalam rangka menunjang kelancaran transaksi. Karena operasional lembaga keuangan mikro seperti BMT pada prinsipnya adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan pembiayaan, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk mendukung operasionalnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat digolongkan sebagai biaya *overhead*. Secara rata-rata biaya *overhead* perbulan dimasukkan kedalam *profit margin* pembiayaan *murabahah* yang dibebankan kepada nasabah debitur.

Biaya dana (*Cost of fund*) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perbankan dalam rangka menghimpun dana pihak ketiga. Artinya, BMT akan menghitung biaya yang dikeluarkan atas setiap dana yang berhasil dihimpunnya, semakin kecil biaya dana yang dikeluarkan berarti semakin efisien biaya yang dikeluarkan BMT. Variabel *cost of fund* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *profit margin* pembiayaan *murabahah*. Hal ini bisa terjadi karena meskipun dalam penentuan *profit margin* pembiayaan *murabahah*, BMT berusaha memenuhi kewajiban-kewajiban biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka menghimpun dana pihak ketiga namun perhitungan *cost of fund* dihitung setelah mendapatkan pendapatan bagi hasil dari seluruh usaha.

Kredit beresiko (*Risk of Cost*) merupakan biaya ditanggung bank sebagai akibat kegagalan nasabah dalam melunasi kewajibannya. Variabel *risk of cost* berpengaruh secara signifikan terhadap *profit margin* pembiayaan *murabahah*. Hal ini dikarenakan semakin besar nilai *risk of cost*, maka akan mengurangi dana cadangan yang dimiliki oleh BMT tersebut.

Target keuntungan yang diinginkan (*profit target*) merupakan suatu bentuk perencanaan untuk mencapai kinerja keuangan. Secara syariah pengambilan keuntungan ini diperbolehkan sepanjang adil dan disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Umumnya pihak perbankan *range* keuntungan yang telah diperhitungkankan dan akhirnya dikeluarkan sebagai kebijakan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan. Dari hasil yang diperoleh juga terlihat bahwa variabel *profit target* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *profit margin* pembiayaan *murabahah*.

Salah satu cara untuk menarik minat nasabah adalah dengan menetapkan tingkat margin akad pembiayaan *murabahah* dengan tepat, tidak terlalu tinggi dari tingkat rata-rata margin pasar maupun terlalu rendah dari tingkat rata-rata margin pasar. Jika terlalu tinggi maka ditakutkan akan tidak laku, tetapi jika terlalu rendah bahkan dibawah harga pasar pada umumnya maka ditakutkan akan mengalami kerugian karena tidak bisa menutupi *cost* nya.

Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda mengenai pengaruh variabel independen yang terdiri variabel biaya operasional, *cost of fund*, *risk of cost*, *profit target*, dan rata-rata margin pasar terhadap variabel dependen yaitu *profit margin* pada pembiayaan *murabahah* pada BMT se-Kabupaten Jepara periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2014. Maka dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

Secara parsial variabel biaya operasional berpengaruh secara signifikan terhadap *profit margin* pembiayaan *murabahah* pada BMT se-Kabupaten Jepara, dengan nilai probabilitas 0,048 lebih kecil dari nilai kritis 5% dan variabel ini memiliki nilai koefisien sebesar $-4,002E-11$ artinya setiap penambahan 1% dari variabel biaya operasional akan diikuti dengan penurunan *profit margin* pembiayaan *murabahah* sebesar 4,002%.

Secara parsial variabel *cost of fund* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *profit margin* pembiayaan *murabahah* pada BMT se-Kabupaten Jepara, dengan nilai probabilitas 0,103 lebih besar dari nilai kritis 5% dan variabel ini memiliki nilai koefisien sebesar $6,752E-10$ artinya setiap penambahan 1% dari variabel *cost of fund* akan diikuti dengan kenaikan *profit margin* pembiayaan *murabahah* sebesar 6,752 %.

Secara parsial variabel *risk of cost* berpengaruh secara signifikan terhadap *profit margin* pembiayaan *murabahah* pada BMT se-Kabupaten Jepara, dengan nilai probabilitas 0,038 lebih kecil dari nilai kritis 5% dan variabel ini memiliki nilai

koefisien sebesar $1,407E-10$ artinya setiap penambahan 1% dari variabel *risk of cost* akan diikuti dengan kenaikan *profit margin* pembiayaan *murabahah* sebesar 1,407 %.

Secara parsial variabel *profit target* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *profit margin* pembiayaan *murabahah* pada BMT se- Kabupaten Jepara, dengan nilai probabilitas 0,243 lebih besar dari nilai kritis 5% dan variabel ini memiliki nilai koefisien sebesar - 0,408 artinya setiap penambahan 1% dari variabel *profit target* akan diikuti dengan penurunann *profit margin* pembiayaan *murabahah* sebesar 0,408 %.

Secara parsial variabel rata-rata margin pasar berpengaruh secara signifikan terhadap *profit margin* pembiayaan *murabahah* pada BMT se- Kabupaten Jepara, dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari nilai kritis 5% dan variabel ini memiliki nilai koefisien sebesar 0,955 artinya setiap penambahan 1% dari variabel rata-rata margin pasar akan diikuti dengan kenaikan *profit margin* pembiayaan *murabahah* sebesar 0,955%.

Secara simultan diperoleh nilai F-hitung 39,739 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai kritis 5 %. Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel biaya operasional, *profit target*, *cost of fund*, *risk cost* dan tingkat rata-rata margin pasar secara simultan berpengaruh terhadap penetapan *profit margin* pada pembiayaan *murabahah* pada BMT se-Kabupaten Jepara. Dan variabel biaya operasional, *profit target*, *cost of fund*, *risk of cost* dan tingkat rata-rata margin pasar memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel *profit margin* pembiayaan *murabahah* selama periode penelitian sebesar 61,9% yang dapat dilihat dari nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,619. Sisanya 39,1% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i. 2002. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Siamat. 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Keempat*, Jakarta: FE UII.
- Departemen Agama RI. 2009. *Syamil Al-Qur'an The Miracle 15 in 1*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Dimyauddin, Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa DSN MUI, <http://www.mui.or.id>. Diakses pada 17 November 2014.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heykal, Mohammad. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri)*. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*. PSTTI Vol. 2 ,No.1. Januari-Maret.
- Hosen**, M. Nadrattuzaman. 2006. *Buku Saku BANK-KU SYARIAH*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2002. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Fithria Aisyah Rahmawati

Kansil, Christine S. T. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, Jakarta: PT Pradnya Paramitra.

Karim, Adiwarmarman A. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo.

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Kristiyanti, Mariana. 2011. *Usaha Mikro Dan UKM Dalam Perekonomian Indonesia*, Majalah Ilmiah Informatika, Vol.2, No. 3, September.

Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press.

_____. 2000. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press.

_____. 2006. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

_____. 2011. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Muhammad Izzuddin Kurnia Adi. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BRI Syariah dan Bank Mega Syariah)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Muhammad bin Ismail al Kahlani. 1960. *Subul as Salam*, Juz III, Semarang: Thoaha Putra.

Muhammad Ibn Makram Ibn Mandzur. 1994. *Lisan al Arab*, Vol III, Beirut: Dar al-Fikr.

Nugraha, Adi. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin*

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin ...

Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia), Tesis Universitas Indonesia.

- Putra, Baskoro Perdana. 2013. *Analisis Penetapan Tingkat Marjin Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Baitul Maal wa Tamwil Ahmad Yani Malang)*, Jurnal Penelitian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang.
- Ramadhani, Angga Pramudya, *Analisis Penetapan Profit margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BMT-MMU Sidogiri, Pasuruan)*, Universitas Negeri Surabaya, <http://ejournal.unesa.ac.id> di akses pada 17 november 2014.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press.
- Rivai, Veithzal. 2013. *Financial Institution Management (Manajemen Lembaga Keuangan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saeed, Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill.
- _____. 2003. *Bank Islam dan Bunga. Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sri Nurhayati, Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Consulting Indonesia.
- Syukri, Iska. 2014. *Sistem Perbankan Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Wahbah al- Zuhaili. 1997. *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, Damsiq: Dar al-Fikr.